



**SALINAN**

**WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Pengenaan Sanksi Administrasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pontianak.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
6. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi yang melihat dan merasakannya.
8. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdayaguna dan berhasil guna.
9. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
10. Peraturan Daerah yang kemudian disebut Perda adalah Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
14. Biaya paksaan penegakan hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa pendapatan denda paksa.
15. Tindakan *represif non yustisial* adalah tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah STBP yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

18. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam menerima pembayaran pelanggaran Perda untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menegakkan Perda agar tercipta kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan perda;
- b. sanksi administratif; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBEBANAN BIAYA PAKSA PENEGAKAN PERDA  
Pasal 5

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Anggota Sat Pol PP diberikan STBP yang berisikan:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan Perda;
  - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
  - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan:
  - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran; dan
  - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada PPNS di Kantor Sat Pol PP.

Pasal 6

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau atasan langsung dari PPNS dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di Kantor Sat Pol PP.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Sat Pol PP.

## Pasal 7

Pelanggar yang telah menerima STBP memberikan bukti setoran atau bukti lain yang dipersamakan sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan kepada Bendahara Penerimaan pada Kantor Sat Pol PP dan 1 (satu) rangkap lagi diberikan kepada PPNS sebagai syarat pengambilan barang yang diamankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## Pasal 8

Bendahara Penerimaan melakukan pemindahbukuan atas pembayaran biaya paksaan ke rekening kas daerah.

## Pasal 9

- (1) Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran denda paksa, dilakukan pemanggilan oleh PPNS.
- (2) Apabila setelah pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan paksa.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 10

- (1) Penegakan sanksi administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penghentian pelanggaran;
  - b. tindakan memperkecil resiko;
  - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
  - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
  - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
  - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
  - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
  - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
  - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
  - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi Walikota dapat memberikan peringatan tertulis dan mencabut izin usaha kepada orang/badan hukum yang tidak menjalankan kewajiban dengan cara:
  - a. memberikan teguran kepada orang/badan hukum yang melanggar dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan sendiri;
  - b. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran dilakukan belum diindahkan;
  - c. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan sendiri; dan

- d. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut menertibkan sendiri.
- (5) Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penghentian sementara aktivitas usaha atau pencabutan izin operasional usaha setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 8